

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan Islam di Indonesia disebut lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah yang bersifat makro maupun mikro.¹

Lembaga keuangan BMT merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern salah satunya BMT, sehingga BMT dinilai sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dengan pihak yang mengalami kekurangan.²

Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT) merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan dengan tujuan tertentu. Pada pertengahan tahun 1999-an jumlah BMT mencapai 3000 unit. Namun, pada bulan desember 2005 jumlah BMT yang aktif

¹Istiqomah Nurul Saputri Dan Ayu Noviani Harun, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan *Mudharabah*: Tingkat Regiusitas Sebagai Faktor Moderating", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 11 (September, 2013), hlm. 30.

²Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.14.

perkiraan mencapai 2017 unit sampai dengan pertengahan tahun 2006 diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan.³

Salah produk yang digunakan *baitul maal wa tamwil* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Transaksi jasa *penyimpanan* dana di lembaga keuangan dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di lembaga keuangan biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan akad *wadiah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan *wadiah* adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta.⁴

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”.⁵ *Mudharabah* menurut Antonio adalah perjanjian atau suatu perkongsian. *Qiradh* berarti sepotong karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁶

Tabungan *mudharabah* menurut Karim adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di

³ Buchari Alma dan Donni Jinni Priansa, *Manajemen Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.22

⁴ Muhadjir Suni, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah”, *Jurnal Pendidikan Papatudzu*, Vol. 14, No. 2 (November, 2018), hlm. 124.

⁵ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perlembaga keuanganan Syariah* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), hlm.45.

⁶ Murniati Rusalan, “Sistem Muhdarabah Dan Aplikasinya Pada Lembaga keuangan Syariah Mandiri Cabang Palu”, *Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No 2, (Desember, 2013), hlm.325.

antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada lembaga keuangan dalam mengelola hartanya.⁷

Dalam aktivitas pendanaan *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat.⁸ Namun dalam pelaksanaannya tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah* dan lembaga keuangan sebagai mitra baik dengan menabung maupun dengan meminjam. Dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola sedangkan tabungan tabah penabung bertindak sebagai penyandang dana.⁹ Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tabungan tabah dengan akad *mudharabah* adalah KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.

⁷ Lutfiyah Putri Nirwana, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perlembaga keuanganan Syariah Di Indonesia", *Jestt*, Vol. 2 No. 8 (Agustus, 2015), hlm.647.

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: Pt Radja Grafindo Persada, 2007), hlm.67

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Lembaga keuangan Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), hlm.137.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan/Simpanan KSPPS BMT Jawa Timur NU
Cabang Galis Tahun 2018

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah
1	Simpanan Pendidikan <i>Fathonah</i> (SIDIK <i>Fathonah</i>)	25 Orang
2	Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah (SAJADAH)	38 Orang
3	Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i> (SIBERKAH)	20 Orang
4	Simpanan Haji Dan Umrah (SAHARA)	14 Orang
5	Simpanan Lebaran (SABAR)	11 Orang
6	Tabungan <i>Mudharabah</i> (TABAH)	1.367 Orang
7	Tabungan <i>Ukrawi</i> (TARAWIH)	7 Orang

Sumber: Dokumen KSPPS BMT NU Cabang Galis 2018 (2020)

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dari ketujuh produk simpanan atau tabungan BMT NU Cabang Galis pada tahun 2018 yang mempunyai jumlah nasabah terbanyak dan melebihi dari jumlah 100% dari jumlah produk lainnya adalah jumlah nasabah tabungan *mudharabah*, sehingga adanya peningkatan ini menimbulkan dampak positif tentang mekanisme produk tabah di BMT NU dikarenakan nasabah/anggota akan mendapatkan bagian keuntungan dalam setiap akhir bulannya dan penarikannya bisa diambil kapan saja.

Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan***. Alasan peneliti memakai Analisis implementasi karena untuk dapat mengumpulkan data yang terdapat pada tabungan

mudharabah, sehingga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) bagi BMT dan nasabah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) bagi BMT dan nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan, sehingga Penelitian ini bisa memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut Implementasi Produk Tabah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi IAIN Madura

- 1) Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Madura tentang Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.
- 2) Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi Perlembaga keuangan Syariah.
- 3) Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis

Dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut criteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Produk adalah Produk adalah sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.
3. Tabungan adalah simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
4. *Mudharabah*, adalah akad kerja sama antara lembaga keuangan selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang di sepakati.¹⁰
5. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis dengan berlandaskan pada system ekonomi yang *salaam*.¹¹

¹⁰Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta:Upp Stim Ykpn,2014), hlm. 240.

¹¹H. Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.23.